



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERBUATAN  
PEMALSUAN PITA CUKAI BERDASARKAN UU CUKAI (PUTUSAN  
NOMOR 64/PID.B/2013/PN.WNSB)**

Yudijaya Kurniadi\*, Eko Soponyono, Purwoto  
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email: [yudijayakurniadi@yahoo.com](mailto:yudijayakurniadi@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum baik itu berupa instansi maupun perseorangan dengan membubuhi atau memalsukan cap resmi suatu negara baik itu materai maupun merek. Subyek hukum yang dimaksud disini yaitu pengusaha pabrik yang memproduksi minuman beralkohol ataupun rokok hasil tembakau. Syarat dan kewajiban yang semakin sulit dipenuhi oleh subyek hukum serta banyaknya ketentuan yang dibuat oleh pemerintah terkait pita cukai, membuat masyarakat berani untuk melakukan perbuatan curang dengan memalsukan pita yang asli guna mengurangi pengeluaran dari jenis usahanya.

Perumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan perbuatan pemalsuan pita cukai menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 dan KUHP dan bagaimana kebijakan Hukum Pidana yang seharusnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan pita cukai.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan menggunakan data sekunder.

Tindak pidana yang terkait mengenai tindak pidana pemalsuan pita cukai dapat diambil contoh seperti kasus tindak pidana pemalsuan pita cukai yang dilakukan oleh Terdakwa Laurensius Soik yaitu dengan sengaja membubuhi atau memalsukan serta tidak menggunakan pita cukai asli yang dikeluarkan oleh Negara berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No: 64/Pid.B/2013/PN.Wnsb.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan pita cukai saat ini yang terdapat dalam KUHP masih memiliki kelemahan dalam aturan mengenai tindak pidana pemalsuan pita cukai dan pemberian sanksi. Oleh karena itu kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan pita cukai di masa yang akan datang harusnya diatur lebih baik lagi dalam sistem pemberian sanksinya, sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan keadilan serta hakim dalam memutus suatu perkara.

**Kata kunci : Kebijakan, Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai, Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai.**

**ABSTRACT**

*Crime of Forgery Pita Excise constitute criminal offenses committed by legal subjects either in the form of institutions and individuals to embellish or falsify official stamp of a country be it the stamp or brand. The subject of the legal question here is manufacturers that produce alcoholic beverages or smoking tobacco products. Terms and kewajiban increasingly difficult to fulfill by law subject and the many provisions made by the relevant government excise bands, make people dare to do is fraud by falsifying the original tape to reduce the expenditure of the type of business.*

*The formulation of the problem in writing this law is how the criminal law policy in the fight against counterfeiting actions excise bands according to Law No. 39 of 2007 and the Penal*



*Code and how policies should Criminal Law in the fight against the crime of counterfeiting of excise bands.*

*The method used in the writing of this law is normative. Specification used in this research is descriptive analysis. Methods of data collection by the author using secondary data.*

*Related crimes concerning the crime of counterfeiting excise bands can be picked examples such as the case of the crime of counterfeiting excise bands made by Defendant Lawrence Soik is deliberately embellish or fabricate and no excise ribbons original issued by the State pursuant to Article 54 of Law No. 39 2007 on excise the Wonosobo District Court No: 64 / Pid.B / 2013 / PN.Wnsb.*

*The study concluded that the criminal law policy in the fight against the crime of counterfeiting excise bands currently contained in the Penal Code still has weaknesses in the rules regarding the crime of counterfeiting excise band and sanctions. Therefore, criminal law policy in an effort penanggulangan the crime of counterfeiting excise bands in the future must be regulated better in a system of sanctions, so as to assist law enforcement in upholding justice and judges in deciding a case.*

**Keywords:** Policy, Crime of Forgery Pita Excise, Combating the Crime of Forgery Pita Excise.

## I. PENDAHULUAN

Pelanggaran maupun kejahatan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Indonesia tercatat sebagai Negara paling marak tingkat kejahatannya<sup>1</sup>. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya celah yg dibuat oleh pemerintah terhadap para pelaku tindak pidana dan juga tidak lepas dari perhatian masyarakat. Para pelaku pelanggaran maupun kejahatan tersebut tidak hanya masyarakat, namun aparat penegak hukum atau pemerintah yang seharusnya menjadi panutan masyarakat dalam bertindak dan menjalankan tugas sebagai aparat pemerintahan.

Perbuatan pemalsuan pita cukai tidak terlalu menjadi perhatian dalam masyarakat karena pada umumnya masyarakat lebih tertarik kepada permasalahan yang besar atau kasus-kasus besar seperti kejahatan, terorisme, korupsi, dan

lain sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemalsuan adalah proses atau cara pembuatan terhadap barang tertentu dengan meniru bentuk aslinya. Didalam KUHP, pemalsuan dianggap sebagai suatu tindak pidana yang dapat diberikan sanksi pidana berupa ancaman pidana penjara atau pun ganti kerugian/denda. Hal ini diatur didalam Pasal 255 sampai 260 KUHP.

Setiap perbuatan pemalsuan terhadap jenis apapun itu bisa diancam pidana karena hal tersebut sudah diatur dalam KUHP. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kasus ini permasalahan yang diangkat berkaitan dengan pita cukai yang dalam arti ini ada hubungannya dengan pajak. Karna pita cukai itu sendiri dikeluarkan dengan tujuan agar setiap barang yang masuk maupun keluar sudah ditandai oleh aparat penegak hukum tertentu yang bekerja dibidang pajak telah memberikan ijin sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>1</sup>BadanReserseKriminalPolri, *Global Conference on Crime 2015*, Den Haag Belanda



Dalam KBBI, cukai merupakan pita yang terbuat dari kertas yang bertuliskan harga ditempelkan pada bungkus rokok dan sebagainya.

Hal-hal yang terkait dengan pita cukai diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Pita cukai dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan bukti pembayaran cukai atas penjualan barang-barang tertentu seperti rokok kretek dan *cigarette*. Produk percetakan yang dipercayakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Perum Peruri memiliki unsur sekuriti yang cukup handal dalam rangka meminimalkan pemalsuan. Salah satunya adalah pemberian hologram pada cetakan pita cukai.

Pita cukai dicetak sesuai pesanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk produk yang terkena pajak. Berdasarkan undang-undang terkait dengan pita cukai, dalam kajiannya dengan hukum pidana perlu digarisbawahi kalau perbuatan pemalsuan pita cukai bukan merupakan tindak kejahatan melainkan merupakan tindak pelanggaran yang diatur dalam UU. Tentu saja banyak hal yang perlu ditelusuri seperti pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dimuat di bidang cukai dan bagaimana penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana tersebut. Dengan bahan dan pertimbangan tersebut tentunya akan didukung oleh para penegak hukum yang terkait untuk membantu dalam melakukan penyidikan terhadap kasus ini.

Pengertian cukai berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 adalah sebagai berikut “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Maksud dari barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik adalah barang yang konsumsinya perlu dikendalikan peredarannya perlu diawasi. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini. Barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tersebut dinamakan Barang Kena Cukai. Sedangkan sampai saat ini, barang kena cukai (objek cukai) yang dipungut cukainya terdiri atas: etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.

Kebijakan yang ditetapkan harus berdasarkan RUU KUHP yang dikemudian hari oleh lembaga penegak hukum negara kita akan di sahkan maupun diberlakukan. Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan dengan tujuan (umum)



yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>2</sup>

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitiek*.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perwujudannya banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.<sup>3</sup>

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut.

Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang

menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik merupakan pidana maupun tindakan).<sup>4</sup>

Penulis bertujuan agar permasalahan apapun baik kecil maupun besar perlu mendapat perhatian yang serius oleh masyarakat maupun pemerintah agar kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah itu dapat mencapai tujuan tertentu dalam perkembangan hukum di negara Indonesia sehingga konsep hukum tidak normatif melainkan progresif. Dan juga sebagai pembelajaran bagi kita semua dalam mengatasi permasalahan yang mungkin akan muncul/timbul dikemudian hari. Salah satu kasus yang dapat dijadikan pedoman pembahasan terkait kasus pita cukai yaitu *Terbukti dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 64/Pid.B/2013/PN.Wnsb*

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan pita cukai pada saat ini.

---

<sup>2</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010), Halaman 23-24.

<sup>3</sup>Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, Halaman 10.

---

<sup>4</sup>Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media (Yogyakarta, 2009), Halaman 45-46.



2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan hukum pidana yang seharusnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan pita cukai pada saat ini.

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder dibidang hukum.<sup>5</sup>

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sehingga dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

## III. PEMBAHASAN

### 1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Perbuatan Pemalsuan Pita Cukai Dalam KUHP dan UU Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*).<sup>6</sup> Istilah lainnya

kebijakan hukum pidana dalam kehidupan bermasyarakat sering dikenal sebagai politik hukum pidana yang bertujuan untuk menyusun, membentuk dan merancang suatu peraturan yang dianggap baik dan berguna untuk dimasa yang akan datang. Peraturan yang ditetapkan tersebut berisi sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, dan merupakan bagian dari politik kriminal atau kebijakan kriminal. Melaksanakan politik kriminal yaitu membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi dan menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan.<sup>7</sup>

Hukum pidana diciptakan dan diberlakukan tentunya memiliki latar belakang dan fungsi yang sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat, dan berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum (nyawa, badan, harta, kemerdekaan, kehormatan) dengan sanksi yang berupa sanksi pidana apabila terdapat orang atau pihak-pihak yang melanggarnya. Seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan yang dipidana apabila ia telah melanggar larangan tersebut. Sehingga dengan begitu, seseorang yang melakukan tindak pidana haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam hukum pidana. Moeljatno berpendapat bahwa *strafbaarfeit* diartikan sebagai "perbuatan pidana" yang artinya perbuatan yang diancam dengan

---

<sup>5</sup>Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 163.

<sup>6</sup>Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif*,

---

Teoretis dan Praktek (Bandung : PT. Alumni, 2012), Halaman. 390

<sup>7</sup>Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), Halaman 2



pidana, barangsiapa melanggar aturan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur

- a. Adanya perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (ini merupakan syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil) .

Syarat formil harus ada karena adanya azas legalitas yang tersimpul dalam pasal 1 KUHP. Syarat materiil itu harus pula ada, karena perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan; oleh karena bertentangan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>8</sup> Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan mengacu pada unsur tindak pidana yang pertama adanya perbuatan yaitu manusia. Manusia merupakan subyek hukum pidana, dan juga secara khusus ditentukan dalam Undang-Undang delik tertentu yaitu korporasi atau perkumpulan menurut pandangan oleh Sudarto.

## A. Kasus Posisi

- 1) LAURENSIUS SOIK Lahir di Kefamenanu, 1961, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen katolik, alamat jalan angkatan 45 Nomor 67 RT 004 RW 007 kelurahan Wonosobo Timo kecamatan Wonosobo kabupaten Wonosobo.
- 2) Terdakwa LAURENSIUS SOIK adalah seorang pedagang minuman keras atau *alcohol* yang menjalankan usahanya di Wonosobo.

- 3) Terdakwa LAURENSIUS SOIK pada hari selasa tanggal 16 oktober 2012 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain bertempat di Toko Handoko Jalan Angkatan 45 Nomor 67 RT 004 RW 007 kelurahan Wonosobo Timur kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menawarkan, menyerahkan, memakai, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)
- 4) Jumlah kerugian Negara dari sektor Cukai dari pita cukai palsu dan yang tidak ada pita cukainya sebesar Rp. 151.661.700,- (Seratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- 5) Terdakwa LAURENSIUS SOIK pada hari selasa tanggal 16 oktober 2012 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain bertempat di Toko Handoko Jalan Angkatan 45 Nomor 67 RT 004 RW 007 kelurahan Wonosobo Timur kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang cukai.
- 6) Majelis Hakim menolak keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan surat dakwaan Nomor

---

<sup>8</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I ...*, Op. Cit., Halaman 43



Reg.Perk. PDM-01/Wonos/04/2013 tanggal 23 april 2013 adalah benar dan sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat formil dan materiil. Terdakwa LAURENSIUS SOIK diancam pidana berdasarkan pasal 56 UU Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai

- 7) Saksi ROSIDI adalah anggota Tim dalam hal ini dapat berarti petugas atau pegawai Bea Cukai yang bertugas memeriksa minuman beralkohol di Toko Handoko. Petugas mendapati minuman beralkohol di Gudang milik Terdakwa di jalan RSU Wonosobo yang kelihatan polos tanpa dilekati pita cukai dan juga minuman-minuman yang lainnya yang dilekati dengan pita cukai palsu.
- 8) Saksi AGUS SHOFIYANTO kerja di Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta. Saksi juga sebagai pelaksana pemeriksaan. Saksi mengatakan bahwa saat melakukan pemeriksaan di kediaman Terdakwa di jalan RSU Wonosobo, terdapat minuman beralkohol yang dilekati dengan pita cukai yang palsu. Saksi juga mengatakan bahwa dalam hal melakukan penyitaan, harus mendapat persetujuan dari ketua pengadilan negeri. Penyitaan yang dilakukan oleh petugas tidak disertai dengan adanya surat perintah maupun persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Kejadian yang sama juga didapati di Toko Pak Handoko, terdapat minuman keras yang dilekati dengan pita cukai yang palsu.
- 9) AHLI 1 HARMIYARSAH Kerja di kantor wilayah Dirjen Bea Cukai dan menjabat sebagai kepala seksi kepabeanaan dan cukai 1 pada kantor wilayah Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta. Barang minuman yang mengandung etil alcohol dilekati pita cukai palsu, untuk penyalur pada saat penangkapan harus bisa

membuktikan karena menyalurkan. Terkait hubungan dengan NPPBKC, untuk menjual, menyimpan, atau menyalurkan minuman yang mengandung etil alcohol apabila tanpa dilekati pita cukai atau polos tidak diperbolehkan.

- 10) AHLI 2 CLAMET ASAGAF sebagai kepala bidang Produksi pada Divisi Holografi pada PT. Pura dan alamat kantor saksi di jalan KBP R. Agil Kusumadya Km 2 Kudus. Bila terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai Terdakwa berusaha mengembalikan karena pembeli tidak mau jika tanpa pita cukai. Pemeriksaan Saksi Agus Sofiyanti dan Rosidi yang mendapati barang minuman beralkohol yang dilekati pita cukai asli dan barang yang dilekati pita cukai palsu ditemukan tidak hanya di gudang namun di toko juga ditemukan, pernyataan itu tidak benar karena tidak ada satupun yang di toko diambil.

## B. Analisis Yuridis

Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar."

Unsur-unsurnya : Setiap orang



Unsur tersebut telah terpenuhi dan dikuatkan dengan keterangan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Keterangan Saksi MUTIKUN, Pak Handoko adalah ayah mertua dari LAURENSIUS SOIK. Terdakwa tidak memiliki tokoh yang lain selain tokoh milik pak Handoko. Tokoh milik Pak handoko itu diserahkan kepada Terdakwa yaitu LAURENSIUS SOIK untuk meneruskan usahanya yang menjual barang-barang seperti aqua dan minuman beralkohol. Yang berwenang atas kepemilikan Toko Pak Handoko adalah LAURENSIUS SOIK.
- 2) Berdasarkan keterangan saksi, SABAR RUSMAN yang bekerja sebagai pelayan toko Handoko. Saksi mengatakan bahwa Terdakwa LAURENSIUS SIOK memiliki sebuah gudang yang terletak di jalan RSU Wonosobo dan Rumah di jalan Resimen 18 Wonosobo terdapat Minuman beralkohol yang tidak dilekati pita cukai yaitu Vodka Copacabana.
- 3) Berdasarkan keterangan saksi, ROSIDI selaku anggota Tim dalam hal ini dapat berarti petugas atau pegawai Bea Cukai yang bertugas memeriksa minuman beralkohol di Toko Handoko. Petugas mendapati minuman beralkohol di Gudang milik Terdakwa di jalan RSU Wonosobo yang kelihatan polos tanpa dilekati pita cukai dan juga minuman-minuman yang lainnya yang dilekati dengan pita cukai palsu.
- 4) Terdakwa LAURENSIUS SOIK mengakui dirinya sebagai anak mantu dari Pak Handoko yang meneruskan usaha (alm.) sejak meninggal tahun 2006 dan sekarang masih menjalankan usaha tersebut dengan menjual minuman-minuman keras yang disimpan di Toko dan juga di Gudang miliknya.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas memang benar terdakwa LAURENSIUS SOIK adalah Pemilik Toko Handoko sejak beliau meninggal dunia tahun 2006. Hal ini disebabkan karena Terdakwa juga merupakan anak Mantu dari Pak Handoko yang mendapat mandat buat meneruskan usaha dagang tersebut. Dalam jenis usaha yang dimiliki oleh Terdakwa terdapat minuman-minuman beralkohol yang tidak dilekati pita cukai dan juga ada pita cukai palsu.

Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.

- 1) Berdasarkan keterangan saksi MUTIKUN adalah sopir yang bekerja buat Terdakwa, Pak Handoko adalah ayah mertua dari LAURENSIUS SOIK. Terdakwa tidak memiliki tokoh yang lain selain tokoh milik pak Handoko. Tokoh milik Pak handoko menjual barang-barang seperti aqua dan minuman beralkohol. Minuman alkohol yang berada di toko tersebut didapat dengan membeli. Saksi juga pernah melihat orang dewasa membeli minuman beralkohol di Toko Pak Handoko. Dalam hal ini dikatakan juga bahwa saksi pernah melihat adanya surat ijin untuk menjual minuman-minuman keras karena pernah dilihat mengenai isi surat izin tersebut. Saksi pernah melihat bahwa petugas Bea Cukai datang ke toko Handoko dengan tujuan untuk memeriksa mengenai barang dagangan berupa minuman-minuman keras yang mengandung etil alkohol baik diatas 5% atau dibawah 5%. Petugas Bea Cukai tidak melihat surat perintah buat ditunjukkan kepada Terdakwa maupun Saksi saat itu.



Setelah melakukan pemeriksaan, Sebagian dari barang-barang berupa minuman keras milik terdakwa diangkut ke mobil para petugas Bea Cukai. Barang-barang yang diangkut tersebut diantarkan ke kantor Bea Cukai namun saksi tidak diserahkan berita acara penyerahan barang-barang tersebut.

- 2) Berdasarkan keterangan saksi, SABAR RUSMAN adalah pelayan toko Handoko. Saksi mengatakan bahwa Terdakwa LAURENSIUS SIOK memiliki sebuah gudang yang terletak di jalan RSU Wonosobo dan Rumah di jalan Resimen 18 Wonosobo. Semua barang yang ada di Toko Handoko, itu berasal atau diambil dari Gudang milik Terdakwa LAURENSIUS SOIK sejak ia yang bertanggungjawab atas kepemilikan Toko Tersebut. Minuman beralkohol di Toko Handoko didapat dari suatu pabrik yang tidak diketahui dari mana asalnya dan sepengetahuan saksi semua minuman beralkohol telah dilekati pita cukai. Minuman beralkohol yang tidak dilekati pita cukai adalah Vodka Copacabana. Saat itu saksi ikut dengan petugas Bea Cukai untuk membawa minuman keras jenis Vodka Copacabana sebanyak beberapa dus untuk dimuat di mobil box bertiga bersatu dengan minuman-minuman yang lain menuju ke Kantor Bea Cukai di Semarang.
- 3) Berdasarkan keterangan saksi, ROSIDI adalah anggota Tim dalam hal ini dapat berarti petugas atau pegawai Bea Cukai yang bertugas memeriksa minuman beralkohol di Toko Handoko. Pada tanggal 16 oktober 2012 sekitar pukul 14.00 WIB bersama dengan Tim dari kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta melakukan pemeriksaan di Toko Handoko dan juga Gudang milik LAURENSIUS SOIK. hal ini disebabkan karena Tim mendapat perintah dari kepala kantor DJBC Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta. Berdasarkan penjelasan dari Petugas Bea Cukai, maksud kedatangan mereka adalah untuk melakukan pemeriksaan atau operasi secara rutin. Petugas mendapati minuman beralkohol di Gudang milik Terdakwa di jalan RSU Wonosobo yang kelihatan polos tanpa dilekati pita cukai dan juga minuman-minuman yang lainnya yang dilekati dengan pita cukai palsu. Indikasi pita cukai palsu, saksi ROSIDI mengatakan bahwa untuk pita cukai yang asli ada benangnya. Saat melakukan pemeriksaan terkait pita cukai dipergunakan alat detector pemeriksaan pita yang membawa alat tersebut yaitu Pak Benny. Saksi juga mengatakan saat penetapan barang minuman beralkohol yang dilengkapi pita cukai palsu dan pita cukai asli ada catatannya dan itu dicatat serta dilampirkan pada saat pengangkatan barang-barang ke dalam Truk.
- 4) Berdasarkan keterangan saksi, AGUS SHOFIYANTO kerja di Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta. Saksi juga sebagai pelaksana pemeriksaan. Saksi mengatakan bahwa saat melakukan pemeriksaan di kediaman Terdakwa di jalan RSU Wonosobo, terdapat minuman beralkohol yang dilekati dengan pita cukai yang palsu. Saksi juga mengatakan bahwa dalam hal melakukan penyitaan, harus mendapat persetujuan dari ketua pengadilan negeri. Penyitaan yang dilakukan oleh petugas tidak disertai dengan adanya surat perintah maupun persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Kejadian yang sama juga didapati di Toko Pak Handoko, terdapat minuman keras yang dilekati dengan pita cukai yang palsu. Hal ini dibuktikan dengan adanya alat detector milik kantor, dimana setelah dilakukan



pemeriksaan terhadap pita cukai minuman-minuman beralkohol diketahui beberapa dari antara minuman-minuman milik Terdakwa LAURENSIUS SOIK didapat ada yang tidak memakai pita cukai asli dan ada juga yang memakai pita cukai polos yang ternyata benar adalah pita cukai palsu. Saksi juga mengatakan bahwa di Jalan RSUD Wonosobo ditemukan barang yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan tidak dilengkapi ijin NPPBKC. Saksi melakukan penindakan karena saksi mempunyai kewenangan dalam rangka penindakan secara Administrasi dan tindakan penindakan sampai diserahkan hasil penindakan ke penyidik itu masih masuk dalam ranah penindakan.

### **Simpulan Analisis Kasus**

Keterangan para saksi dan tersangka serta petunjuk yang didukung oleh bukti yang telah ditunjukkan di persidangan, terdapat kejanggalan dan perbedaan dari setiap saksi yaitu MUTIKUN yang memberikan kesaksian berbeda dengan saksi yang lainnya. Terlihat jelas bahwa saksi memberikan pernyataan bahwa Petugas Bea Cukai yang datang ke Toko Handoko tidak disertai dengan adanya bukti tanda pengenal atau identitas. Namun berdasarkan keterangan oleh saksi AGUS SHOFIYANTO mereka memperlakukan diri dengan menunjukkan identitas tanda pengenal dan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan. Saksi MUTIKUN menjawab pertanyaan berbeda dengan bukti-bukti yang ada dan cenderung memberikan pernyataan yang menguntungkan, membela dan membantu terdakwa. Sedangkan pernyataan dan jawaban para saksi yang lainnya sesuai dengan

fakta dan bukti yang ada. Berdasarkan keterangan saksi, tersangka dan alat bukti maka dapat diambil keputusan bahwa terdakwa LAURENSIUS SOIK, karena perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana yaitu Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Awalnya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berbeda dengan putusan akhir oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa LAURENSIUS SOIK. Dimana penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara dan denda sebesar Rp 151.061.700,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Enam puluh Satu ribu Tujuh Ratus Rupiah). Sedangkan hakim memutus perkara dengan memberikan sanksi pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp 454.985.100,- (Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan Kurungan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan.

Menurut Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 64/Pid.B/2013/PN.Wnsb, mengadili dan menyatakan bahwa terdakwa LAURENSIUS SOIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap



orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya". Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp 454.985.100,- (Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Kurungan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan dan membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Jika diperhatikan hukuman yang diberikan oleh Penuntut Umum sangat berbeda jauh dengan hukuman yang diputuskan oleh Hakim. Perbedaan pemberian hukuman tersebut dapat dijelaskan dengan melihat sudut pandang yang memberi hukuman. Penuntut Umum menjatuhkan sanksi sedemikian rupa karena menganggap bahwa terdakwa memang sudah sepatutnya menerima sanksi tersebut. Tetapi ketika di persidangan, ada banyak pertimbangan hakim dalam memberi putusan. Selain karena tindak pidananya, hakim juga melihat pengakuan, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta sikap dan perilaku terdakwa pada saat persidangan sedang berlangsung. Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar".

Menurut pasal ini, hakim telah sah menjatuhkan sanksi pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp 454.985.100,- (Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Kurungan karena telah melebihi batas minimal lamanya pidana penjara dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54.

Menurut penulis hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki alasan tertentu yang sifatnya rasional dan masuk akal karena hal tersebut dapat diketahui berdasarkan fakta yang terjadi dan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan serta memberatkan terdakwa. Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa diantaranya yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, berjanji untuk tidak melakukan hal yang sama dan menyesal dengan perbuatannya, dan tulang punggung keluarga dan akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian Negara sehingga penjualan minuman beralkohol yang sebelumnya tanpa dilekati pita cukai harus disita dan dimusnahkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pemahaman penulis jika dianalisa lebih dalam, ada pengecualian apabila minuman beralkohol yang tidak dilekati pita cukai asli, tidak perlu di musnahkan namun diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai agar dilekatkan pita cukai yang asli dengan kewajiban Terdakwa membayar harga cukai yang semestinya. sehingga Negara tidak mengalami kerugian. Maka penulis berpandangan bahwa, hakim dapat menjatuhkan sanksi yang lebih



ringan, bahkan sanksi tersebut tidak harus berupa sanksi pidana penjara dan denda yang sedemikian besar. Dapat diganti dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan denda atau pembayaran sejumlah uang akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan melihat unsur-unsur keadilan dan kemanusiaan yang terkandung di dalamnya.

Rasa keadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana sangat diperlukan agar adanya efek jera kepada terdakwa yang dijatuhi hukuman. Jika perbuatan tersebut merupakan pelanggaran berat, maka sudah sepatutnya si pelanggar dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Apabila pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran ringan, maka tidak perlu dijatuhi hukuman berat.

Semua aturan yang telah dibuat kemudian dilaksanakan dan diimplementasikan dalam kehidupan, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim harus didasarkan oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan dan tentunya dengan pertimbangan, kebijaksanaan dan hati nurani. Karena apabila tindak pidana yang dilakukan berat tetapi putusan hakim terlalu ringan, maka dikhawatirkan kedepannya akan ada terus pelaku-pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana pemalsuan pita cukai, akan merugikan keuangan negara, mengganggu jalannya perdagangan di Indonesia yang bersih, aman, bebas dan rahasia. Oleh karena itu peran hakim dan penegak hukum yang lainnya yaitu sebagai mulut Undang-Undang yang sangat vital untuk menegakkan hukum yang berlaku.

## **2. Kebijakan Hukum Pidana yang Seharusnya Dalam Upaya**

### **Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai.**

Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (RUU KUHP), pengaturan mengenai tindak pidana Pemalsuan diatur dalam buku ke-II bab XIII tindak pidana pemalsuan materai, segel, cap Negara dan merek, bagian ketiga tentang pemalsuan dan penggunaan merek dagang pasal 452 dan bagian keempat tentang pengedaran materai, cap, atau merek yang palsu pasal 453 dan pasal 454.

Pemahaman akan RUU KUHP jika Dilihat dari isi pasal yang diatur didalamnya tidak jauh berbeda dengan KUHP. Perubahan yang jelas dalam pengaturan tindak pidana Pemalsuan cukai yang terdapat di dalam RUU KUHP yaitu mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi denda terhadap pelaku, dimana sebagian besar sanksi pidana penjara yang dijatuhkan adalah maksimal 4 tahun.

Dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini ancaman pidana denda dirumuskan dengan menggunakan sistem kategori. Sistem ini dimaksudkan agar dalam perumusan tindak pidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam buku kesatu yang diatur dalam pasal 82 mengenai pidana denda.

Dasar pemikiran penggunaan sistem kategori ini adalah bahwa pidana denda termasuk jenis pidana yang relatif lebih sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan nilai mata uang, dengan sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan



atau penyesuaian, sebab yang diubah tidak seluruh ancaman pidana denda yang terdapat dalam perumusan tindak pidana, melainkan cukup mengubah pasal yang mengatur kategori denda dalam Buku Kesatu.

Aturan mengenai tindak pidana Pemalsuan pita cukai dalam RUU KUHP mengenai aturan dan sanksi tindak pidana Pemilu yang terdapat 3 pasal yaitu pasal 452 ayat (1) dan (2), pasal 453, pasal 454 ayat (1) dan (2).

## **2.1 Perbandingan Hukum Pidana Terkait Pemalsuan dengan 3 Negara lain:**

### **2.2 KUHP Negara Filipina:**

#### **a Tindak Pidana Berdasarkan KUHP Filipina**

Pengaturan mengenai tindak pidana jika kita telaah dalam sumber hukum tertulis yang berlaku di Filipina, maka tidak dapat menemukan definisi pasti mengenai tindak pidana. Namun, untuk pengaturannya mengenai sistem pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, dan jenis perbuatan yang dapat dipidana diatur secara jelas. Hal tersebut dapat dilihat dalam Bab 1 Pasal 3 KUHP Filipina yang menyatakan bahwa:<sup>9</sup>

Tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan dan kelalaian-kelalaian yang dapat dipidana adalah kejahatan (delitos). Kejahatan tidak hanya dilakukan dengan cara memperdayakan (dolo) tetapi juga dengan cara kekhilafan (culpa). Memperdaya ada apabila perbuatan dilakukan dengan sengaja dan kekhilafan ada apabila perbuatan

salah itu disebabkan oleh kealpaan, kelalaian, kurangnya perhatian kedepan, atau kurangnya keterampilan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana menurut hukum yang berlaku di Filipina adalah kejahatan berat ataupun ringan yang tidak hanya dilakukan dengan cara memperdayakan, tetapi juga dengan adanya kekhilafan dari sikap batin seseorang dimana ditunjukkan dengan adanya kelalaian, kurangnya perhatian kedepan, dan atau kurangnya keterampilan dalam melaksanakan suatu perbuatan yang akan menjadikannya sebagai tindak pidana. Meskipun demikian, tidak ada suatu kejahatan yang dapat dikenakan suatu pidana yang tidak ditetapkan dalam undang-undang sebelum dilaksanakannya kejahatan tersebut.<sup>10</sup>

#### **b Subyek Tindak Pidana berdasarkan KUHP Filipina**

Pada dasarnya suatu tindak pidana dapat terlaksana secara sempurna karena adanya subyek yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Subyek tersebut dapat kita lihat dalam pertanggungjawaban tindak pidana yang dikenakan kepada setiap orang yang melakukan suatu kejahatan (delito) meskipun perbuatan salah yang dilakukan itu berbeda dengan yang dimaksudkannya dan setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang menyerang orang lain atau harta milik orang lain, jika hal itu bukan karena penggunaan cara-cara yang tidak cukup atau tidak memberikan hasil.<sup>11</sup> Bahwa pelaku delik berada diatas umur tujuh belas tahun dan dibawah tujuh puluh tahun dan

<sup>9</sup>AndiHamzah, 1986, *KUHP FILIPINA seri KUHP Negara-Negara Asing*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Halaman 56.

<sup>10</sup>LihatPasal 21, *Ibid.*,Halaman 70.

<sup>11</sup>LihatPasal 4, *Ibid.*, Halaman 57.



bahwa pelaku delik tidak tuli dan bisu, buta, atau jika tidak demikian tidak menderita cacat tubuh yang dengan demikian menghalangi/membatasi cara-caranya.<sup>12</sup>

Maka berdasarkan uraian diatas, subyek yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana di negara Filipina adalah setiap orang yang cakap di hadapan hukum yang berumur diatas tujuh belas tahun dan dibawah tujuh puluh tahun yang melakukan kejahatan yang menyerang orang lain atau harta milik orang lain seperti apa yang termaktub dalam Pasal 4 dan Pasal 13 Buku Satu KUHP Filipina.

### c **Tindak Pidana Pemalsuan dalam KUHP Filipina**

Seperti apa yang telah diatur dalam Pasal 167 Buku Dua KUHP Filipina bahwa seseorang yang memalsukan, memasukkan atau mengeluarkan, bekerja sama secara diam-diam dengan para pemalsu atau importir, sesuatu instrument yang dapat dibayarkan atas perintah atau dokumen kredit lainnya yang tidak dapat dibayarkan kepada si pembawa, dijatuhi pidana prision correctional dalam masa waktu menengah dan maksimumnya dan denda yang tidak melebihi 6.000 peso.<sup>13</sup> Hal tersebut diperkuat dengan pasal 176 dalam Buku Dua KUHP Filipina mengenai pengaturan pembuatan dan pemilikan instrumen-instrumen atau implemen-implemen untuk pemalsuan yang menjelaskan bahwa terhadap seseorang yang membuat atau memasukkan ke dalam Kepulauan Filipina suatu cap, merk, tanda atau instrumen-instrumen atau implemen-implemen lainnya yang

dimaksudkan dipakai untuk melakukan pelanggaran peniruan atau pemalsuan, maka akan dikenakan pidana prision correctional dalam masa waktu menengah dan maksimumnya dan denda yang tidak melebihi 10.000 peso.<sup>14</sup>

Tindak pidana pemalsuan tidak hanya dikenakan kepada orang yang melakukan, namun juga kepada orang yang menggunakan barang yang telah dipalsukan cap, merk, tanda atau instrumen atau implemennya.<sup>15</sup> Dengan dikenakan pidana yang lebih rendah satu tingkat daripada yang sudah ditetapkan.<sup>16</sup>

Jadi, tindak pidana pemalsuan adalah suatu kejahatan yang merugikan kepentingan umum yang dilakukan oleh seseorang yang membuat, memalsukan, mengeluarkan, memakai, atau memasukkan secara diam-diam cap, merk, tanda atau instrumen-instrumen atau implemen-implemen lainnya ke dalam Kepulauan Filipina yang melakukan kerjasama dengan para pemalsu atau importir berdasarkan pertimbangan suatu harga, hadiah/imbalan atau janji.

## 2.3 KUHP Negara Prancis:

### a **Tindak Pidana Berdasarkan KUHP Prancis**

Pengaturan mengenai suatu tindak pidana diatur dalam paragraf satu, dua, dan tiga Pasal 1 Ketentuan Pendahuluan KUHP Prancis dimana suatu delik yang diancam pidana oleh undang-undang dengan suatu pidana yang bersifat mengatur dinamai suatu pelanggaran. Kemudian suatu delik yang diancam pidana oleh undang-undang dengan suatu pidana yang bersifat koreksi dinamai delit

<sup>12</sup>Lihat Pasal 13, *Ibid.*, Halaman 64.

<sup>13</sup>Lihat Pasal 176, *Ibid.*, Halaman 159.

<sup>14</sup>Lihat Pasal 167, *Ibid.*, Halaman 155.

<sup>15</sup>Op.cit., Halaman 160.

<sup>16</sup>*Ibid.*



(kejahatan ringan) dan suatu delik yang diancam pidana oleh undang-undang dengan pidana yang bersifat kehilangan hak-hak dan keji (reputasi buruk) dinamai suatu crime (kejahatan berat).<sup>17</sup>

Maka berdasarkan penjabaran pengaturan diatas, dapat diketahui bahwasannya negara Prancis mengartikan suatu tindak pidana sebagai suatu tindakan atau perbuatan sebagai pelanggaran, kejahatan ringan, dan kejahatan berat. Namun, lebih lanjut diatur bahwa tiada suatu pelanggaran, delit (kejahatan ringan), crime (kejahatan berat) yang dapat ditentukan oleh undang-undang yang ada sebelum perbuatan.<sup>18</sup> Kemudian pada pasal 65 juga mengatur bahwa tidak ada kejahatan berat (crime) atau kejahatan ringan (delit) yang dapat dimaafkan dan tidak ada pidana yang meringankan kecuali dalam hal-hal dan keadaan-keadaan yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai pemaaf atau pengurangan pidana.<sup>19</sup>

## **b Subyek Tindak Pidana dalam KUHP Prancis**

Hukum di Negara Prancis menetapkan bahwa subyek suatu tindak pidana adalah peserta yang diancam pidana yang sama sebagai pelaku utama, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.<sup>20</sup> Berdasarkan uraian di samping maka jelas bahwa setiap orang atau manusialah yang menjadi subyek hukum menurut KUHP atau hukum yang ada di Prancis. Hal tersebut terlihat jelas

dalam pasal-pasal selanjutnya seperti pasal 60, pasal 61, pasal 62, pasal 63, pasal 64, dan lain seterusnya. Namun dalam pelaksanaannya jika seseorang dituntut melakukan suatu kejahatan berat (crime) atau kejahatan ringan (delit) kemudian menjadi gila atau berbuat karena keharusan mutlak dipandang tidak melakukan sesuatu delik.<sup>21</sup>

## **c Tindak Pidana Pemalsuan dalam KUHP Prancis**

Pasal 153 KUHP Prancis mengatur bahwasannya seseorang yang memalsu atau mengubah suatu izin, lisensi, sertifikat, kartu, tiket, kuitansi, paspor, helai, atau pas, atau suatu dokumen yang dikeluarkan oleh penguasa administratif sebagai bukti suatu hak, identitas, kualitas atau otorisasi, diancam pidana tutupan dari enam bulan sampai tiga tahun dan denda dari 150.000 sampai 1.500.000 franc.<sup>22</sup> Selanjutnya, seseorang yang memalsu merk umum yang diimbuhkan atas nama pemerintah di atas sesuatu benda atau barang atau merk publik palsu boleh dirampas hak-hak asasinya selama tidak kurang dari lima dan tidak lebih dari sepuluh tahun, dimulai pada akhir masa tutupan.<sup>23</sup>

## **2.4 KUHP Negara Austria:**

### **a Tindak Pidana Berdasarkan KUHP Austria**

Pengaturan mengenai tindak pidana berdasarkan sumber hukum tertulis Negara Austria tidak dapat ditemukan secara pasti. Namun didalam Undang-undang tersebut

<sup>17</sup>LihatPasal 1, AndiHamzah, 1986, *KUHP PRANCIS seri KUHP Negara-Negara Asing*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Halaman 48.

<sup>18</sup>LihatPasal 4, *Ibid*, Halaman 49.

<sup>19</sup>*Ibid*, Halaman 73.

<sup>20</sup>LihatPasal 59, *Ibid*.,Halaman 70.

<sup>21</sup>LihatPasal 64, *Ibid*.,Halaman 73.

<sup>22</sup>AndiHamzah, 1986, *KUHP PRANCIS seri KUHP Negara-Negara Asing*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Halaman 107.

<sup>23</sup>LihatPasal 150, *Ibid*.



diatur mengenai tindak pidana yang dianggap sebagai suatu delik berat dan delik ringan yang diatur dalam Bab 1 pasal 1. Namun dalam hal ini, suatu tindakan atau kelalaian tidak dianggap sebagai suatu delik berat penjelasannya dijabarkan dalam pasal 2 huruf A-G<sup>24</sup>. Dalam penjelasan mengenai delik-delik ini, terdapat pula mengenai bela diri yang dianggap dibenarkan jika ditarik kesimpulan yang masuk akal dari tabiat orang-orang tersebut. Tetapi menurut suasana, perbuatan bela diri yang berlebihhandapat dipidana sebagai suatu delik disebabkan kelalaian sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada bagian kedua undang-undang Hukum Pidana ini (Pasal 35-431)<sup>25</sup>.

Semua delik-delik yang besar dan kecil yang terdapat dalam bagian Undang-undang Hukum Pidana Austria mengenai perbuatan-perbuatan dan kelalaian-kelalaian yang setiap orang dapat mengenalnya sendiri sebagai dilarang atau karena statusnya, pekerjaannya, jabatannya, atau keadaan sekitarnya, terdakwa berkewajiban mengetahui peraturan tertentu yang dilanggarnya. Oleh karena itu ketidaktahuan akan Undang-undang Hukum Pidana ini tidak dapat membebaskan seseorang dari tuduhan sehubungan dengan delik-delik kecil dan besar.

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya Negara Perancis mengartikan suatu tindak pidana sebagai suatu tindakan atau perbuatan sebagai kejahatan berat atau ringan. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut tidak dianggap sebagai suatu tindak pidana. Perbuatan berupa

pelanggaran ringan dan berat tidak dianggap sebagai suatu tindak pidana dalam KUHP Austria.

## **b Subyek Tindak Pidana Dalam KUHP Austria**

Hukum di Negara Austria menetapkan bahwa subyek suatu tindak pidana yang diancam pidana yang sama adalah pelaku utama, orang yang turut serta dan pembantu melakukan tindak pidana. Jelas bahwa yang menjadi subyek tindak pidana dalam Hukum Austria adalah Manusia atau Setiap orang yang melakukan tindak pidana<sup>26</sup>.

Hal ni dapat diketahui dalam pasal 5, pasal 6, pasal 62, pasal 66 dan pasal 67. Namun dalam pelaksanaannya, jika seseorang yang dituntut melakukan delik berat atau kejahatan berat tersebut kemudian pada waktu yang bersamaan juga pelaku sakit ingatan sementara atau mabuk tanpa niat melakukan delik berat atau dalam keadaan gangguan mental lainnya yang terdakwa tidak sadar akan perbuatannya dianggap tidak melakukan suatu delik atau kejahatan yang dapat diancam pidana<sup>27</sup>.

Maka berdasarkan uraian diatas, subyek yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berat di negara Austria adalah setiap orang yang cakap di hadapan hukum yang berumur diatas dua puluh tahun yang melakukan kejahatan seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Austria mengenai macam-macam kejahatan.

## **c Tindak Pidana Pemalsuan dalam KUHP Austria**

<sup>24</sup>AndiHamzah, 1986, *KUHP AUSTRIA seri KUHP Negara-Negara Asing*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Halaman 46.

<sup>25</sup>LihatPasal 2, *Ibid*, Halaman 47.

<sup>26</sup>LihatPasal 5, *Ibid*, Halaman 48.

<sup>27</sup>*Ibid*, Halaman 70-72.



Pengaturan tentang tindak pidana pemalsuan seperti yang telah diatur dalam Pasal 108 Buku Satu KUHP Austria bahwa jika suatu alat umum kredit sebagai alat pembayaran yang sah benar-benar diproduksi dan jika produksi tersebut dikerjakan dengan perkakas-perkakas yang memudahkan memperbanyak alat-alat tersebut, maka pemalsu demikian juga setiap pembantunya akan dipidana dengan pidana penjara berat seumur hidup, tetapi jika pemalsuan tersebut dengan sebuah pena atau dengan perkakas-perkakas selain dari jenis perkakas-perkakas tersebut diatas, dipidana dengan pidana penjara berat dari sepuluh sampai dua puluh tahun<sup>28</sup>.

Hal tersebut diperkuat dengan pasal 116 dan pasal 117 dalam Buku Satu KUHP Austria yaitu seseorang dengan persetujuan (pasal 109) pemalsu, seorang pembantu atau seorang kaki tangan lainnya, mengedarkan alat-alat umum kredit yang secara palsu diubah akan dipidana dengan pidana penjara berat dari lima sampai sepuluh tahun dan dalam menjatuhkan pidana untuk pemalsuan atau perubahan bukti-bukti umum hutang yang dapat dibayarkan kepada pemegangnya, keistimewaan dari bukti umum hutang tersebut dianggap sebagai suatu unsur yang memberatkan. Tindak pidana pemalsuan tidak hanya dikenakan kepada orang yang melakukan, namun juga kepada pembantu yang melakukan delik pemalsuan tersebut. Dengan dikenakan pidana yang sama dengan pelaku<sup>29</sup>.

Jadi, tindak pidana pemalsuan adalah suatu kejahatan yang merugikan kepentingan umum yang dilakukan oleh seseorang yang

membuat, memalsukan, mengeluarkan, memakai alat-alat pembayaran yang sah benar-benar diproduksi dan produksi tersebut dikerjakan dengan perkakas-perkakas yang memudahkan memperbanyak alat-alat tersebut ke dalam wilayah kekuasaan Austria yang melakukan kerjasama dengan para pemalsu atau importir berdasarkan pertimbangan suatu harga, hadiah/imbalan atau janji.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan seperti tersebut di atas, maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

##### A. KESIMPULAN

1. **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Perbuatan Pemalsuan Pita Cukai Dalam KUHP dan UU Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai**

Pengaturan mengenai tindak pidana Pita Cukai di dalam KUHP tidak diatur secara terperinci terutama aturan mengenai tindak pidana Pemalsuan Pita Cukai. Dalam KUHP dibahas mengenai aturan dan sanksi tindak pidana Pemalsuan merek atau cap negara yang terdapat 4 yaitu pasal 255, pasal 256 ayat (2) dan (3), pasal 257 dan pasal 260 dalam Bab X buku kedua KUHP. Dalam hal terjadinya pelanggaran dan kejahatan tindak pidana Pemalsuan Pita Cukai maka digunakanlah aturan atau Undang-Undang yang terdapat diluar KUHP yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Kebijakan tentang pengaturan dan kategorisasi masalah hukum

<sup>28</sup>Lihat Pasal 108, *Ibid*, Halaman 90.

<sup>29</sup>Lihat Pasal 116 dan Pasal 117, *Ibid*, Halaman 93.



dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 telah dilakukan secara jauh lebih jelas, rinci, sistematis, dan terstruktur dibandingkan dengan Undang-Undang cukai yang lama. Dalam ketentuan pidana Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 mengkategorisasikan antara tindak pidana yang berupa pelanggaran dengan tindak pidana yang berupa kejahatan guna memberikan asas kepastian hukum dan memudahkan bagi hakim dalam memberikan putusan.

Studi kasus tindak pidana pemalsuan pita cukai yang dilakukan oleh terdakwa LAURENSIUS SOIK sebagai Pemilik atau Pengelola Toko Handoko bertempat di Jalan Angkatan 45 Nomor 67 RT 004 RW 007 Kelurahan Wonosobo pada tanggal 16 O telah terbukti melakukan tindak pidana dengan melanggar Pasal 54 Undang-undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007, dan dijatuhi sanksi pidana penjara oleh hakim selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa Berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 454.985.100,- (Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah).

## **2. Kebijakan Hukum Pidana yang Seharusnya Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai**

Pengaturan mengenai tindak pidana Pemalsuan Materai, segel, cap Negara dan Merek dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (RUU KUHP) diatur dalam buku ke-II bab XIII bagian ketiga tentang pemalsuan dan penggunaan merek dagang pasal 452 dan bagian keempat tentang

pengedaran materai, cap, atau merek yang palsu pasal 453 dan pasal 454.

Jika dilihat dari isi pasal yang diatur dalam RUU KUHP tidak jauh berbeda dengan KUHP. Perubahan yang jelas dalam pengaturan tindak pidana pemilu yang terdapat di dalam RUU KUHP yaitu mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi denda terhadap pelaku, dimana sebagian besar sanksi pidana penjara yang dijatuhkan adalah maksimal 4 tahun. Begitu pula dengan ancaman pidana denda dirumuskan dengan menggunakan sistem kategori tertentu yang diatur dalam pasal 82 RUU KUHP.

Ketentuan hukum pidana terkait tindak pidana pemalsuan khususnya di bidang merek atau materai dengan Negara lain yaitu Phillipina, Perancis dan Austria adalah sebagai pembanding terhadap ketentuan yang berlaku di Negara Indonesia. Hal ini sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai evaluasi terhadap aturan yang berlaku di Indonesia terkait tindak pidana pemalsuan di bidang cukai. Perbandingan hukum pidana antar negara diperlukan agar setiap Negara dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari masing-masing aturan yang sudah diberlakukan di Negara mereka.

## **B. SARAN**

### **1. Umum**

Jaman yang terus mengalami perubahan dan perkembangan ini , semakin banyak terjadi pelanggaran dan kejahatan yang beraneka ragam sehingga dibutuhkan adanya perumusan aturan hukum yang lebih baik kedepannya dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan pita cukai agar semakin



berkurang dan atau tidak lagi terdapat orang atau pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Sehingga kedepannya perlu dilakukan perumusan tindak pidana pemalsuan pita cukai dalam hal penjatuhan sanksi pidana dan sanksi denda secara pasti dan tersistematis, guna membantu dan memudahkan para penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi.

Peran para pembentuk Undang-Undang juga membutuhkan kerjasama para pihak antara pemerintah, petugas atau pegawai Bea Cukai yang berwenang, pengusaha pabrik, pembeli atau konsumen, pejabat negara, perusahaan/korporasi ataupun pihak-pihak yang turut mengambil bagian dalam proses Pemeriksaan pita cukai di Indonesia, sehingga dengan tanggungjawab, kerjasama, koordinasi, kejujuran, pemantauan maka kedepannya penyelenggaraan pemeriksaan terkait pelekot pita cukai terhadap minuman keras akan menjadi lebih baik.

## 2. Aparat Penegak Hukum

Hukum pidana formil berkaitan dengan penegakan hukum yang merupakan proses dari sistem peradilan pidana sehingga penanganan terhadap suatu tindak pidana melibatkan aparat penegak hukum. Agar hukum dapat ditegakkan maka diperlukan sistem peradilan pidana terpadu yang sehat atau ideal yang dapat menjamin keadilan, keamanan masyarakat, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, peradilan yang jujur, bertanggungjawab, etis, dan efisien, akuntabilitas sistem peradilan pidana merupakan bagian dari konsep pemerintahan yang baik serta bagian dari kebijakan pembangunan sumber daya yang berkelanjutan.

Sistem peradilan pidana terpadu yang sehat atau ideal sangat diperlukan karena merupakan bagian integral dari kebijakan membangun kepercayaan masyarakat, bagian integral dari kebijakan pengembangan sistem pemerintahan yang baik, dan bagian integral dari kebijakan meningkatkan kualitas pembangunan yang berkelanjutan. Adanya sistem peradilan pidana terpadu tersebut harus didukung dengan adanya pengawasan yang intensif dan berkesinambungan terhadap aktifitas aparat penegak hukum supaya kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan terhindar dari terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketertiban masyarakat oleh aparat penegak hukum sendiri yang dapat menjatuhkan citra aparat penegak hukum.

## 3. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Peran serta masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan menaati peraturan perundang-undangan tentang cukai, melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan tentang cukai, pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau pelaksanaan undang-undang tentang cukai, serta penyelenggaraan, pemberian bantuan dan/atau kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan penanggulangan tindak pidana di bidang cukai.



## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1984. *Teori-Teori dan kebijakan pidana*. Bandung : Alumni.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010),
- \_\_\_\_\_, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta : Kencana
- Askin, Zainal dan Amiruddin. 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hadi, Soetrisno. 2000. *Metode Research*. Yogyakarta : UGM Press.
- Ilhami, Bisri. 2007. *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Surachmad, Winarno. 1973. *Dasar dan Teknik Research : Penelitian Metode Ilmiah*. Bandung : CV Warsito.
- Tim Penyusun Modul Puskdiklat Bea dan Cukai. 2008. *Modul Teknis Cukai*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Modul Pengawasan dan Penindakan di Bidang Cukai*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Tongat. 2009. *Dasar - Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang : UMM Press.
- Wahjono,Padmo, 1983. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Zamhari, Abidin. 1986. *Pengertian*



*dan Asas Hukum Pidana  
Dalam Bagan dan Catatan  
Singkat. Jakarta: Ghalia  
Indonesia.*

## **B. Undang-Undang**

UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA (KUHP) INDONESIA  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
1995 TENTANG CUKAI  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA TAHUN 2012

## **C. Internet**

Barda Nawawi,  
"Sistem pidana dalam ketentuan  
umum konsep RUU KUHP  
2004" [http://www.scribd.com/doc/4645730/SISTIM-PEMIDANAAN-  
Barda-Nawawi](http://www.scribd.com/doc/4645730/SISTIM-PEMIDANAAN-Barda-Nawawi) Diakses tanggal: 25  
November 2015  
Basuki Suryanto. *Fungsi Cukai.*  
<http://www.beacukai.go.id> Diakses  
Tanggal: 17 Januari 2016.

## **D. Karya Ilmiah**

ARTI IMANNINGTIYAS,  
"PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
OLEH HAKIM DI PENGADILAN  
NEGERI SURAKARTA  
TERHADAP TINDAK PIDANA DI  
BIDANG CUKAI", 6 AGUSTUS  
2009